

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KEGIATAN USAHA  
PERTAMBANGAN LIAR ( ILEGAL MINING ) DI WILAYAH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Oleh :

**AFRIZALDI**

BP : 05 140 020

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA ( PK IV )**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2009**

**Reg.No:2953/PK IV/11/09**

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN  
LIAR (ILLEGAL MINING) DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
(Penertiban Penambangan Tanpa izin)**

(Afrizaldi, 05140020, Fakultas Hukum unifersitas Andalas Padang, 65 halaman, tahun 2009)

**ABSTRAK**

Sebagai Negara yang terletak dikawasan tropis, Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas di dunia, sehingga hutan di Indonesia termasuk ke dalam paru-paru dunia, selain itu hasil tambang yang melimpah yang merupakan salah satu potensi sumber daya nasional yang ada di daerah adalah sumber daya mineral yang dalam bahasa kesehariannya dikenal sebagai bahan tambang atau bahan galian. Eksploitasi bahan galian tambang merupakan kesempatan dan harapan bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, akan tetapi dengan adanya penambangan tanpa izin justru akan memunculkan pencemaran dan kerawanan sosial, terjadinya pelecehan hukum dan mengakibatkan pencemaran pada daerah aliran sungai. Sehingga menjadi permasalahan yang mendapat perhatian khusus. Letak wilayah yang strategis untuk melakukan kegiatan *illegal minning* karena lokasi penambangan jauh dari aparat penegak hukum. Peneliti berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana menertibkan penambangan tanpa izin serta kendala-kendala yang di hadapi dan berusaha menganalisisnya sehingga dapat ditemukan pemecahan atas permasalahan tersebut. Metode penelitian yuridis sosiologis, dengan pendekatan yang digunakan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian dilihat dari kenyataan praktek di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah Kabupaten Solok Selatan berkerjasama dengan pihak terkait seperti Kepolisian dan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan tindakan baik persuasif dan represif, sedangkan kendala yang dihadapi adalah jarak lokasi dan anggaran, lemahnya koordinasi antar pihak dan kurangnya kesadaran masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Solok Selatan hendaknya, 1) melakukan koordinasi antara instansi-instansi penegak hukum yang terlibat dalam menertibkan *illegal minning*, 2) pengawasan dan pengamanan kawasan tambang di wilayah perbatasan dan harus ada koordisai dengan daerah perbatasan, 3) memberikan sosialisai kepada masyarakat tentang dampak negatif *illegal minning*, 4) mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasana agar pengamanan dan penertihan dapat dilakukan secara maksimal, 5) Agar pemerintah Kabupaten Solok Selatan memperhatikan dan mengusut tuntas tentang penambangan liar yang dilindungi oleh petinggi militer, penulis harapkan dapat di husut tuntas karena perlindungan tersebut menambah catatan hitam bagi kita terhadap penegak hukum dalam menegakan hukum itu sendiri dan juga penulis harapkan perlu dan harus ada dilakukan konfirmasi kepada pemerintah provinsi atau kapan perlu ke Pemerintah Pusat karena dengan adanya pembekingan tersebut akan berpengaruh besar terhadap penertiban *illegal minning*.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu potensi sumber daya nasional yang ada didaerah ialah sumber daya mineral yang dalam bahasa keseharian masyarakat dikenal sebagai bahan tambang atau bahan galian. Bahan galian merupakan sumber daya alam yang tidak diperbaharui (unrenewable resources). sifat alamiah ini mempunyai arti yang penting bagi kesejahteraan rakyat. Eksploitasi bahan galian tambang merupakan kesempatan dan harapan bagi rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan yang hanya datang sekali. bahan galian juga sebagai aset bagi rakyat untuk digunakan dalam proses peningkatan kesejahteraan. dengan demikian eksploitasi bahan galian tambang harus mendapatkan manfaat (return on aset) secara optimal bagi kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup>

Akan tetapi dengan adanya penambangan tanpa izin justru akan memunculkan pencemaran dan kerawanan sosial karena ilegal minning (pertambangan tanpa izin) akan membawa dampak, diantaranya : banyaknya tenaga kerja dibawah umur, timbulnya kerawanan sosial, terjadinya pelecehan hukum dan perpindahan profesi penduduk, selain berdampak sosial pertambangan liar juga mengakibatkan pencemaran lingkungan terutama pada Daerah Aliran Sungai (DAS), dan kerusakan hutan yang berada disekitar tambang tersebut, pencemaran ini diakibatkan para penambang menggunakan zat kimia seperti mercury dan air raksa. Adanya pertambangan liar tersebut akan menimbulkan gangguan keamanan seperti perebutan lahan atau lokasi tambang, persaingan hasil

---

<sup>1</sup> Abrar Saleng, *Hukun Pertambangan*, Cet. I.Jokjakarta, UII Pres 2004 hal 130

tambang, konflik atau perbandingan antar masyarakat lokal dan pendatang, serta korban jiwa terhadap kelalaian kerja.<sup>2</sup>

Sehingga lingkungan hidup perlu dikelola dengan terencana dan sebaik-haiknya sebab pemanfaatan terhadap potensi sumber daya lingkungan yang tidak terkendali, atau dieksploitasi menurut selera kemauan individu, kelompok masyarakat dan pelaku usaha. Pelaksana pembangunan pemerintah dapat berhalik menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia dan kualitas lingkungan hidup menjadi menurun. Proses pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya lingkungan tersebut secara umum dapat disebut dengan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, justru dari kegiatan pembangunan yang tidak memperhitungkan aspek lingkungan hidup akan menjadi bumerang dan memberikan kesengsaraan bagi kehidupan manusia. Proses pemanfaatan sumber daya yang dimaksud dapat berupa :<sup>3</sup>

- Penebangan pepohonan hutan yang sembarangan, tanpa izin, tidak terkendali menimbulkan bahaya terjadinya banjir.
- Penambangan batu bara, emas, biji besi, tembaga, timah, minyak dan gas akan menimbulkan degradasi (penurunan kualitas tanah), sehingga tanah tidak lagi bisa berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum kehutanan. Hubungan ini erat kaitannya dengan pemanfaatan / penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan. Dari aspek fungsinya hutan dapat dibagi empat macam yaitu :

---

<sup>2</sup> Varia Solok Selatan, Singgalang, Kamis 12 februari 2009, *penambang tanpa izin, munculkan pencemaran dan kerawanan sosial*

<sup>3</sup> Frenadin Adegustara, *Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2006 hal 4

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- I. Gambaran umum terhadap kegiatan usaha penambangan liar yang ada di wilayah kabupaten Solok Selatan.

Kegiatan penambangan khususnya penambangan emas di wilayah kabupaten solok selatan telah berlangsung lama, dilihat dari kerusakan pada pinggiran sungai yang sudah mencapai 100 meter sampai dengan 200 meter dari tepi sungai ke darat, dan berakibat kepada, dan berakibat kepada :

1. Terjadinya kerusakan lingkungan
  2. Kerugian negara, karena kegiatan penambangan tidak memiliki izin dari pemerintahan
  3. Kegiatan penambangan di lokasi yang berada masuk pada kawasan hutan lindung,
  4. Adanya korban jiwa manusia akibat tertimbun galian pasir pada lobang-lobang tambang.
- II. Lokasi penambangan yang ada di wilayah kabupaten solok selatan terdapat dua okasi diantaranya :
    1. Nagari lubuak ulang aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan
    2. Nagari Lubuak Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Raja Grafindo, 2004.

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Jokjakarta; UUI Pres, 2004

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo, 1997.

Frenadin Adegustara, *Hukum Lingkungan*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2006

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta ; Rinaka Cipta, 2002

M.Said, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jakarta ; CV Restu Agung, 2003

Neng Sarnida, Aria Zurneti Dan Nilma Suryani, *Diktat Hukum Pidana*, Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002.

Salim, *Edisi Revisi Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, 1986.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Wirjono Projudikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta ; PT Eresco, 1969

### B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan ( LNRI, TAHUN 2009 NOMOR 4959 ).